



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Berupa Pemakaian Bangunan Untuk MCK/Toilet di Lingkungan Terminal

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Surat Izin Penggunaan Tempat Kegiatan Usaha
2. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pemungut Retribusi memungut retribusi kepada wajib retribusi
2. Wajib retribusi membayar retribusi sesuai peraturan yang berlaku
3. Petugas merekap pendapatan retribusi sesuai jenis layanan serta mencatat dalam form pendapatan
4. Petugas menyerahkan hasil pungutan retribusi bersama data rekap pendapatan kepada pengelola sub terminal
5. Pengelola terminal sub unit menyetorkan hasil pungutan retribusi ke kasda melalui BANK BPD Jateng maksimal 1 x 24 jam
6. Pengelola terminal sub unit menyerahkan bukti penyetoran kepada bendahara pembantu penerima UPTD Terminal Penumpang
7. Bendahara Pembantu Penerima menginput bukti penyetoran dari masing masing sub unit terminal serta membukukannya pada buku kas umum
8. Bendahara pembantu penerima menyerahkan rekap pendapatan kepada Kepala UPTD Terminal Penumpang
9. Kepala UPTD Terminal Penumpang Memeriksa ,Mengevaluasi dan Menandatangani laporan Bulanan

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 tarif yang diberlakukan sebesar Rp. 20.000 /m2 Per Bulan

Produk Pelayanan

1. Produk dari pelayanan ini adalah SKRD Sebagai bukti tanda bayar untuk wajib retribusi

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke UPT Terminal Penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;
2. Pos/Kotak Saran
3. Melalui telepon atau fax (0282) 521 881